

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang pada masa ini mengalami perkembangan ekonomi Islam yang sangat pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, salah satunya perbankan syariah. Awal mula berkembangnya ekonomi Islam pada tahun 1980-an dimana para ekonom dan ulama'-ulama' Indonesia bercita-cita untuk membuat perubahan baru yaitu dengan mencetuskan layanan keuangan berbasis syariah sesuai dengan syariat-syariat Islam salah satunya melalui pendirian perbankan syariah.

Perbankan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang bertugas sebagai lembaga *intermediary*, yaitu mengumpulkan dan mengelola dana yang bersala dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana yang dikelola ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah.<sup>2</sup> Perbankan Syariah di Indonesia didirikan pada tahun 1991 melalui gagasan Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank Syariah pertama yang ada di Indoensia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Permasalahan yang timbul sejak beroperasinya perbankan tersebut ialah belum adanya landasan

---

<sup>2</sup> Nandang Ihwanudin et al., *Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), hal. 111.

hukum syariah yang kuat dalam kegiatan operasional perbankan sebagaimana mestinya landasan keuangan berdasarkan syariat Islam. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum dijelaskan secara mendetail terkait dengan sistem bagi hasil yang digunakan. Sehingga hal tersebut membuat kurangnya keyakinan masyarakat akan keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia sehingga memicu keterlambatan pertumbuhan Perbankan Syariah

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sebagai tulang punggung perekonomian sudah tidak diragukan lagi. UMKM mampu bertahan, terutama pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi (sejak Juli 1997). Selain itu, UMKM mempunyai kinerja yang lebih baik dalam hal produktivitas tenaga kerja dan dalam kondisi tidak menguntungkan, UMKM mampu bertahan dengan cara meningkatkan produktivitasnya.<sup>3</sup> UMKM merupakan salah satu sektor yang dijadikan sebagai wadah menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat efisien, karena tidak memerlukan kriteria tertentu seperti keterampilan dan pendidikan.<sup>4</sup>

Bank umum syariah merupakan bank syariah yang memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan prinsip syariah dan tidak diperbolehkan adanya praktik riba serta berivenstasi pada usaha-usaha

---

<sup>3</sup> Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja dan Dian Marlina Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, No. 2 (2019), hal 139.

<sup>4</sup> Sri Delasmi Jayanti, Diky Anwar, and Arina Fitri, "Pengaruh Inflasi Dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Bank Umum Syariah)," *I-Economic* 2, No. 2 (2016), hal 87.

yang terlarang.<sup>5</sup> Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja bagian dari Bank Umum Konvensional sekaligus kantor utama unit usaha yang menjalankan usaha perbankan dengan prinsip syariah.<sup>6</sup> Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan pembagian struktur dari perbankan syariah berdasarkan kegiatannya. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi mempunyai peran yang penting dalam menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada nasabah yang membutuhkan. Selain mampu menyejahterakan rakyat, bank syariah juga akan mendapatkan bagi hasil sebagai sumber pendapatan. Pada dasarnya pembiayaan modal kerja merupakan penggunaan modal dari pembiayaan bank yang digunakan untuk membeli barang dagangan dan diolah sehingga mendapat kas dari hasil penjualan barang tersebut.

Salah satu tujuan dari adanya pembiayaan modal kerja ialah menyalurkannya pada UMKM. Pembiayaan UMKM merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dijalankan bank untuk meningkatkan perekonomian negara. Program ini sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh modal membangun UMKM berdasarkan prinsip pinjam meminjam maupun kesepakatan atau persetujuan dengan pihak bank syariah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Rayhan, Muhammad Arfan, and Mulia Saputra, "Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah* 6, No. 1 (2017), hal. 61.

<sup>6</sup> Ahmad Syahrizal, "Pertumbuhan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi (Analisis Terhadap Aset, Pembiayaan Dan Laba Periode 2016-2021)," *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 5, No. II (2022), hal. 62.


<sup>7</sup> Muammar Khaddafi et al., "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Umkm (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019)," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 23, No. 1 (2022), hal. 41.

Keberpihakan dalam pengembangan UMKM merupakan proses yang harus terus berkembang dengan upaya yang lebih besar agar dapat mencetak pengusaha baru dalam ekonomi.<sup>8</sup> Pembiayaan UMKM merupakan pembiayaan yang diberikan kepada debitur UMKM yang memenuhi definisi dan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Mendorong ekonomi masyarakat menengah ke bawah merupakan tujuan utama didirikannya perbankan syariah dan hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan pembiayaan UMKM. Terbukti pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Berikut diagram Pembiayaan UMKM pada BUS dan UUS di Indonesia periode 2013-2023.

**Diagram 1.1**

**Pembiayaan UMKM oleh BUS dan UUS Periode 2013-2023**



Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

<sup>8</sup> Airlangga Hartanto, *Pembiayaan UMKM*, (Depok: Rajawali Pers, 2021).

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mampu memberikan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari diagram diatas. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan secara terus menerus pada setiap triwulan. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan pada triwulan II dan triwulan III. Pada tahun ini terjadi penurunan yang sangat signifikan di triwulan III dengan total pembiayaan sebesar Rp 46.425 milyar. Sedangkan pada tahun 2018-2020 kondisi total pembiayaan pada kondisi fluktuasi, dimana mengalami penurunan dan penambahan. Selain itu, pada tahun 2021-2023 total pembiayaan UMKM oleh BUS dan UUS terus mengalami peningkatan.

Upaya Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM ialah melalui Giro Wajib Minimum dengan mengeluarkan kebijakan insentif GWM bagi bank yang menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif pada sisi penawaran. Sedangkan pada sisi permintaan, Bank Indonesia mendorong akses pembiayaan untuk pengembangan UMKM hijau.<sup>9</sup> Selain itu, pada tahun 2021 dan 2022 pembiayaan UMKM oleh BUS dan UUS terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut bersamaan dengan akselerasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini

---

<sup>9</sup> Bank Indonesia, *Strategi Baru Tingkatkan Pembiayaan UMKM Melalui Multichannel Financing*, dalam <https://www.bi.go.id>, akses 25 April 2024.

diterbitkan sebagai salah satu bentuk upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan inklusi ekonomi serta membuka total keuangan dan memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional.<sup>10</sup>

Kenaikan kredit yang bersifat konsumtif dapat menyebabkan *overheating* karena permintaan efektif melebihi output yang dapat dicapai. Hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar akibat dari kurangnya perhatian bank saat memberikan kredit kepada nasabahnya. Dengan adanya krisis ekonomi tersebut, perhatian *global economist* tertuju pada kebijakan Bank Indonesia yaitu Giro Wajib Minimum. Pentingnya Giro Wajib Minimum dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan dibidik dengan strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi baik di dalam maupun di luar terutama pada masa krisis ekonomi.

Giro Wajib Minimum merupakan instrumen makroprudensial atau moneter yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar yang secara langsung berpengaruh terhadap indeks inflasi.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini GWM sebagai variabel yang akan diuji untuk mengetahui berpengaruh tidaknya terhadap total pembiayaan UMKM. Saat inflasi meningkat maka persentase GWM akan dinaikkan agar pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum

---

<sup>10</sup> Bank Indonesia, *Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial*, dalam <https://www.bi.go.id> , diakses 03 November 2023

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Giro Wajib Minimum: Instrumen Moneter untuk Atur Uang Beredar*, dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, akses 25 April 2024.

Syariah menjadi berkurang sehingga uang yang beredar di masyarakat juga berkurang.<sup>12</sup>

Dalam menyalurkan pembiayaan, perbankan syariah harus memperhatikan tingkat FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yang dimiliki oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan total DPK yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini mengukur tingkat penyaluran dana dari sisi *lending* dan penghimpunan dana dari sisi *funding*. Untuk mengetahui bank dalam menyalurkan dananya baik atau tidak dapat dilihat dari tingkat FDR. Kinerja bank dikatakan baik apabila FDR mendekati 100%.

Kinerja BUS dan UUS selama ini menunjukkan penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat kepada usaha yang membutuhkan dana. Data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan selalu menunjukkan bahwa rasio pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS terhadap DPK atau FDR selalu berkisar diantara angka 100% bahkan lebih. Hal ini membuktikan bahwa fungsi intermediasi yang dijalankan oleh BUS dan UUS berjalan dengan baik.<sup>13</sup> Pembiayaan dapat dikatakan efektif dilihat dari tingkat FDR pada suatu perbankan, dimana tingkat FDR memperlihatkan pembiayaan yang optimal.


---

<sup>12</sup> Aisiyah Rahma, Nurbaiti Nurbaiti, and Muhammad Syahbudi, "Pengaruh Instrumen Kebijakan Makroprudensial Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah," *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 7, No. 1 (2023), hal.112—113.

<sup>13</sup> Sagitaria Saputri and Muhammad Wibowo, "Determinan Pembiayaan UMKM Di Indonesia Tahun 2011-2015: Pendekatan Generalized Method Of Moment (GMM)," *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, No. 1 (2018), hal 41.

Diagram 1.2

## Inflasi Periode 2013-2023



Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan UMKM yaitu tingkat inflasi. Pada diagram di atas, penurunan pembiayaan UMKM pada triwulan II dan III tahun 2013 bersamaan dengan tingginya tingkat inflasi pada triwulan dan tahun yang sama. Selain itu terdapat kenaikan pembiayaan disaat inflasi menurun yaitu pada triwulan IV tahun 2019, triwulan I tahun 2020, dan triwulan IV tahun 2022.

Tingginya tingkat inflasi menunjukkan bahwa risiko untuk melakukan investasi cukup besar dikarenakan akan mengurangi tingkat pengembalian (*rate of return*) dari investor. Disaat kondisi tingkat inflasi yang tinggi maka harga barang-barang atau bahan baku cenderung meningkat. Jika terjadi peningkatan harga barang dan bahan baku maka akan berpengaruh pada menurunnya permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan sehingga akan mengurangi pendapatan perusahaan.<sup>14</sup> Tingginya tingkat inflasi juga

<sup>14</sup> Wulan Laelasari, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun 2015-2016 di BPRS Al-Masoem," *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)* 11, No. 1 (2019), hal.111.



memberikan dampak pada minat daya beli masyarakat serta hal tersebut dapat diprediksi akan mempengaruhi total pembiayaan UMKM.

Inflasi yang tinggi maka nilai riil uang akan turun sehingga mengakibatkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi. Hal ini akan merugikan perbankan syariah karena nasabah berpotensi melakukan penarikan uang dari perbankan. Kondisi tersebut tentunya akan merugikan pihak perbankan karena kegiatan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan akan terhambat, termasuk pembiayaan UMKM. Pernyataan ini didukung dengan penelitian Agnina Ilma Nur Annisa, Diharpi Herli Setyowati, dan Ruhadi dengan hasil bahwa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, yaitu kebijakan makroprudensial dan inflasi yang masing-masing diduga membawa pengaruh terhadap total pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sehingga untuk membuktikan dugaan tersebut diperlukan suatu penelitian menggunakan EViews. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio* dan Tingkat Inflasi Terhadap Total Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2013-2023)”**.

---

<sup>15</sup> Agnina Ilma Nur Annisa, Diharpi Herli Setyowati, and Ruhadi Ruhadi, “Pengaruh DPK, NPF, Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM Di Bank Syariah,” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, No. 3 (2021),hal. 605.

## B. Identifikasi Masalah

1. Pembiayaan UMKM : berdasarkan data informasi finansial triwulan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan UMKM masih bersifat fluktuatif, hal ini dapat diketahui dari variabel yang mempengaruhinya, yaitu kebijakan makroprudensial dan tingkat inflasi.
2. Giro Wajib Minimum : berdasarkan data informasi finansial triwulan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dilihat dari GWM, bahwa semakin tinggi jumlah GWM maka pertumbuhan pembiayaan UMKM menurun.
3. *Financing to Deposit Ratio* : berdasarkan data informasi finansial triwulan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dilihat dari FDR, bahwa semakin tinggi jumlah FDR maka pertumbuhan pembiayaan UMKM meningkat.
4. Inflasi : berdasarkan data statistik dari Bank Indonesia, bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia bersifat tidak menentu atau berubah-ubah. Tingginya inflasi akan berdampak pada penurunan pembiayaan UMKM yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambar masalah diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio* dan Tingkat Inflasi terhadap total pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun permasalahan pokok yang diangkat peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap total pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?
2. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap total pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?
3. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap total pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio* dan Tingkat Inflasi terhadap total pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap total pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap total pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh tingkat inflasi terhadap total pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan maksud agar dapat memberi manfaat atau kemaslahatan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini digunakan untuk membantu memberikan informasi kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2013-2023 untuk membuat kebijakan dalam rangka mempertahankan atau bahkan meningkatkan kemudahan total pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini berguna bagi pembaca untuk meningkatkan pengetahuan maupun wawasan tentang perbankan syariah terutama kaitannya dengan total pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2013-2023 serta variabel-variabel yang mempengaruhinya.

a. Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi tambahan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam menerapkan kebijakan baru guna menangani masalah total pembiayaan UMKM di Indonesia.

b. Bagi Bank Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi tambahan bagi Bank Indonesia dalam membuat kebijakan baru guna menangani masalah total pembiayaan UMKM di Indonesia.

c. Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pengetahuan UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan ke salah satu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam membuat sebuah penelitian yang baru berkaitan dengan Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio* dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan UMKM yang lebih berinovasi.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini memaparkan variabel-variabel yang akan dikaji untuk memudahkan pembaca dalam memahami seberapa luas

lingkup pembahasan yang akan diteliti. Ruang lingkup yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Peneliti mengkaji tentang pengaruh Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio* dan tingkat inflasi terhadap pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. Peneliti mengambil sampel penelitian di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sedangkan, untuk keterbatasan penelitian, peneliti membatasi pada hal-hal tertentu, yaitu FDR yang diperoleh dari laporan triwulan OJK, GWM dan pembiayaan UMKM yang digunakan merupakan informasi finansial triwulan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam situs Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasi oleh OJK dari periode tahun 2013-2023 serta laju inflasi dari website resmi Bank Indonesia periode tahun 2013-2023.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan suatu upaya penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa beberapa jenis macam transaksi sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak ketiga tersebut.<sup>16</sup> Dalam UU No 20 Tahun 2008

---

<sup>16</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ed. Amin Wahyudi (Yogyakarta: Kalimedia, 2019) hal. 1.

menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.<sup>17</sup> Pembiayaan UMKM merupakan suatu upaya penyediaan dana oleh bank lembaga keuangan bukan bank, koperasi, maupun lembaga keuangan syariah untuk memperkuat dan mengembangkan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b. Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum merupakan jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank dengan besaran sesuai ketentuan dari Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.<sup>18</sup> GWM dihitung dengan membandingkan saldo rekening giro bank pada Bank Indonesia atau jumlah surat berharga yang dimiliki setiap akhir hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya.<sup>19</sup>

c. *Financing to Deposit Ratio*

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga, yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK. FDR menunjukkan

---

<sup>17</sup> Putu Krisna Adwitya dan I Putu Nuratama Sanjaya, *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, ed. Muh. Yunus (Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), hal. 4.

<sup>18</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Audit Intern Perbankan (Ed. Revisi)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal.179.

<sup>19</sup> Ikatan Bankir Indonesia, hal 183.

kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan atau pengukuran tradisional yang menunjukkan giro, deposito berjangka, tabungan dan lain-lain yang digunakan untuk memnuhi permohonan peminjaman nasabah. Selain digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas, rasio ini juga menggambarkan sejauh mana perbankan syariah menyalurkan dana yang disimpan untuk dipinjamkan ke nasabah.<sup>20</sup>

#### d. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut inflasi. Inflasi merupakan indikator makroekonomi yang sangat penting karena secara langsung dapat mempengaruhi nilai uang yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.<sup>21</sup>

## 2. Definisi Operasional

### a. Pembiayaan UMKM

Pembiayaan UMKM yaitu total pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam kurun waktu tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan Statistik Perbankan Syariah khususnya pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2013-2023.

---

<sup>20</sup> Siti Aisyah Siregar, *Kumpulan Jurnal Terakreditasi Sinta (Akuntansi Pajak)* (Belajar Akuntansi Online (BAO) Publishing, 2024), hal.119.

<sup>21</sup> G.A. Diah Utari, Retni Cristina, and Sudiro Pambudi, *Inflasi di Indonesia: Karakteristik dan Pengendaliannya*, *Bank Indonesia Institute* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2015), hal. 4.



b. Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum merupakan kebijakan yang digunakan untuk melihat apakah Giro Wajib Minimum dapat memberikan pengaruh terhadap pembiayaan UMKM oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam penelitian ini menggunakan data yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah khususnya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2013-2023.

c. *Financing to Deposit Ratio*

FDR dapat diukur dari total pinjaman yang diberikan oleh bank dengan total dana pihak ketiga. Dalam penelitian ini menggunakan data yang diambil dari laporan keuangan triwulan OJK khususnya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2013-2023.

d. Inflasi

Inflasi yang dimaksud merupakan data inflasi selama periode 2013-2023. Data ini digunakan untuk melihat apakah inflasi memberikan pengaruh terhadap pembiayaan UMKM yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## H. Sistematika Pembahasan

1. Bagian Awal

Pada bagian pertama terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto hidup, halaman

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar diagram, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

## 2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari beberapa bab, diantaranya:

### Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi terkait dengan latar belakang yang digunakan sebagai landasan berfikir penulis yang memaparkan data dan permasalahan yang mendukung terkait pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Pada bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan pembatasan masalah, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi.

### Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisikan referensi yang didalamnya memuat *grand theory* serta teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam menjelaskan variabel dalam penelitian, kajian penelitian terdahulu yang sejenis dan linear, kerangka konseptual serta penentuan hipotesis penelitian.

### Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan berkaitan dengan pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel yang digunakan dalam penelitian, sumber data, variabel penelitian dan skala pengukuran, Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian.

#### Bab IV Hasil Penelitian

Bab IV berisikan mengenai deskripsi data dari hasil pengumpulan sampel obyek penelitian serta temuan penelitian yang dihasilkan dari analisis data. Hasil temuan ini yang nantinya akan digunakan untuk mendeskripsikan hasil dari temuan obyek penelitian serta dijadikan bahan untuk menjawab hipotesis penelitian.

#### Bab V Pembahasan

Pada bab ini, akan ditampilkan jawaban terkait rumusan masalah penelitian, tafsiran mengenai temuan penelitian, serta analisis antara hasil penelitian dengan teori yang sudah ada serta penelitian terdahulu.

#### Bab VI Penutup

Pada bab VI berisikan tentang Kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian. Dalam bagian ini juga tercantum saran-saran yang bermanfaat bagi lembaga atau peneliti yang akan datang. Setelah kesimpulan dan saran, dipaparkan pula daftar Pustaka dan lampiran dari hasil penelitian.

### 3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar Pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan, serta daftar riwayat hidup.